

Pendampingan Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. BPR Bantoru Perintis

Lenny¹, Jisman M. Lubis², Beatrix Delfina³, Nasib P. Manurung⁴, Daniel Kopong⁵, Daniel Owen⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis@uki.ac.id; fina_beatrix@yahoo.com, nasib.manurung@uki.ac.id

Abstrak

Keenganan wajib pajak untuk melakukan pelaporan e-spt tahunan bersumber dari stigma ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak yang kurang mencerminkan sebagai penyelenggara pemerintahan, peraturan perpajakan yang sangat rumit yang susah untuk dimengerti oleh wajib pajak dan setiap tahun terbit peraturan perpajakan yang sangat banyak, serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perpajakan, dimana kuisisioner yang diisi oleh dua puluh lima karyawan PT. BPR Bantoru Perintis yang merupakan wajib pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Responden yang mengisi kuisisioner sebagian besar berjenis kelamin pria dengan rentang usia terbanyak 25 hingga 30 tahun memiliki penghasilan per tahun terbanyak dengan rentang Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan pernah mengikuti penyuluhan/ sosialisasi perpajakan. Jika dilakukan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS terhadap pertanyaan mengenai kesadaran akan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi maka dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi secara signifikan dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Selain itu kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi akan dipengaruhi sebanyak 50,9 % dari kesadaran akan pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebanyak 49,1 % dipengaruhi oleh variabel lain

Kata Kunci: Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi; e - SPT

Abstract

The reluctance of taxpayers to submit annual e-SPT reports stems from the stigma of public distrust of tax officials; very complicated tax regulations that are difficult for taxpayers to understand; a large number of tax regulations issued every year; and a lack of socialization against tax regulations. A questionnaire filled out by twenty-five employees of PT. BPR Bantoru Perintis. Respondents who filled out the questionnaire were mostly male, with the most common age range being 25 to 30 years, having the highest annual income ranging from IDR 60,000,000 to IDR 250,000,000, having a high school education level, and having attended counseling or tax socialization. If multiple linear regressions are carried out with the help of the SPSS program on questions regarding the impact of tax awareness and tax sanctions on compliance with payment and reporting of individual annual tax returns, it can be said that awareness of taxes and tax sanctions significantly and simultaneously affect compliance with payment and reporting of annual tax returns. In addition, compliance with payment and reporting of individual annual tax returns will be affected by 50.9% of awareness of taxes and tax sanctions, while the remaining 49.1% are influenced by other variables.

Keywords: Tax ; Tax ID number; Individual taxpayer; e-SPT

PENDAHULUAN

Surat pemberitahuan atau yang dikenal dengan SPT merupakan kewajiban sekaligus masalah yang wajib dihadapi oleh wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah teregistrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Lenny, Jisman dan Beatrix (2022), surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang dibuat oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk didalamnya pelaporan terhadap harta dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dan tidak ada pengecualian.

Fungsi yang dimiliki oleh surat pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pembayaran atau pelunasan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak baik yang dilakukan sendiri maupun dipungut oleh pihak lain selama satu tahun pajak, untuk fungsi yang lain adalah sebagai laporan pemenuhan penghasilan baik berupa objek maupun non objek pajak, fungsi selanjutnya adalah laporan mengenai harta dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dan fungsi terakhir sebagai pembayaran yang dilakukan pemungut terhadap wajib pajak dalam satu masa pajak.

Aplikasi e-SPT atau yang disebut dengan Elektronik SPT merupakan

aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam penyampain SPT. Sehingga dapat disimpulkan dengan pemberlakuan e-SPT dalam kewajiban perpajakan bertujuan untuk membantu wajib pajak untuk membuat SPT lebih mudah dan dapat dilakukan dan dilaporkan kapan pun dan dimana saja.

Walaupun pengisian surat pemberitahuan yang sekarang wajib memakai elektronik surat pemberitahuan atau dapat disingkat dengan e-SPT, tidak serta merta membuat setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan melaksanakannya secara sukarela dan gembira, bahkan sering kali pengisian e-spt ini dianggap beban bagi setiap wajib pajak dan kadang kala wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan pelaporan e-spt tahunan setiap tahunnya.

Keenganan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pelaporan e-spt tahunan bersumber dari banyak hal kembali menurut Lenny, Jisman dan Beatrix (2022) salah satunya ada stigma ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak yang tidak dapat membuat cerminan baik sebagai penyelenggara pemerintahan, peraturan

perpajakan yang sangat rumit yang susah untuk dimengerti oleh wajib pajak apalagi setiap tahunan terbit peraturan perpajakan yang sangat banyak yang kurang baik dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh para pegawai pajak dan masih banyak hal yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan pelaporan e-spt yang merupakan kewajibannya.

Universitas yang merupakan mitra dari Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memfasilitasi segala program yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru yang telah dibuat oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan materi edukasi kepada masyarakat dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini adalah PT. BPR Bantoru Perintis sebagai Objek dalam PKM kali ini sehingga dengan semakin tersosialisasinya peraturan terkini mengenai perpajakan akan menyebabkan tumbuh dan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga pendapatan negara dari sisi pajak meningkat.

Yang menjadi objek dari PKM kali ini adalah PT. Bantoru Perintis yang didirikan sejak tahun 1992, PT. BPR Bantoru Perintis sebagai salah satu Lembaga Keuangan berbasis UMK yang berfungsi sebagai intermediasi yang menyalurkan dana dari unit yang memiliki kelebihan dana kepada unit yang memerlukan dana. Melalui pola kemitraan dengan semangat kekeluargaan diharapkan menjadi jembatan kesuksesan bagi seluruh nasabahnya.

Adapun visi dari perusahaan tersebut adalah menjadi BPR yang sehat, profesional dan terpercaya, sedangkan visinya adalah menjalankan usaha BPR secara prudent, sesuai regulasi yang ditetapkan, meningkatkan kompetensi karyawan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui organisasi manajemen dan sumber dana manusia yang profesional dan berintegritas. Sasaran yang dalam PKM ini selain dari karyawan PT. Bantoru Perintis juga melakukan pendampingan terhadap 25 orang karyawan perusahaan tersebut.

Persoalan yang dihadapi karyawan PT. BPR Bantoru Perintis sama seperti yang dihadapi oleh hampir seluruh wajib

pajak yang ada di Indonesia yakni keenganan dalam pengisian e-spt tahunan orang pribadinya, hal ini dikarenakan oleh ketidakpercayaan terhadap etos kerja dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tidak mencerminkan sebagai aparatur negara, kerumitan peraturan perpajakan dan evolusi atau pergantian peraturan perpajakan yang sangat banyak setiap tahunnya sehingga wajib pajak dalam hal ini karyawan susah untuk mengikutinya dikarenakan karyawan perusahaan tersebut berasal dari multidisiplin ilmu dan dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Hal ini juga yang mendasari Fakultas Vokasi prodi Manajemen Pajak melakukan pendampingan pengisian e-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PT. BPR Bantoru Perintis untuk membantu dan meringankan beban karyawan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

METODE

Untuk menyelesaikan masalah diatas, maka beberapa dosen dari prodi manajemen pajak melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan topik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pendidikan

masyarakat yang bertujuan untuk membantu karyawan PT. BPR Bantoru Perintis yang merupakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yakni melakukan pelaporan terhadap e-spt tahunan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku dengan melakukan pendampingan dalam hal pengisian e-SPT Tahunan dari dua puluh lima pegawai yang hadir pada saat acara PkM berlangsung yang dibantu oleh beberapa dosen dari prodi Manajemen Pajak dan Analisis Keuangan dan dua orang mahasiswa yakni Bapak Jisman Lubis, Bapak Nasib P. Manurung, Ibu Beatrix Panjaitan dan Ibu Lenny, sedangkan mahasiswa yang membantu adalah Daniel Kopong dan Daniel Owen. Sebelum melakukan pendampingan karyawan PT. BPR Bantoru Perintis, terlebih dahulu dipaparkan materi mengenai seluk beluk e-spt dan jenis formulir yang akan digunakan oleh karyawan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta dokumen apa saja yang harus dimiliki wajib pajak ketika melakukan pengisian e-spt yang dipaparkan oleh Bapak Jisman Lubis. Adapun hal ini dilakukan bertujuan agar karyawan dalam hal ini wajib pajak mengingat dan lebih paham lagi mengenai e-spt dan jenis formulir apa

yang harus digunakan oleh masing - masing karyawan sesuai dengan jumlah penghasilan per tahun yang dimilikinya. Adapun dokumentasi atas pemaparan materi yang dilakukan seperti yang tertera pada gambar berikut.



Kuisisioner merupakan bagian yang penting dalam acara sosialisasi ini , dimana dalam acara akan dibagikan kuisisioner yang akan diisi oleh seluruh peserta yang hadir pada acara seminar berlangsung yang bertujuan sebagai umpan balik dari para peserta terhadap topik yang diberikan pada saat acara berlangsung dan juga sebagai alat evaluasi bagi penyelenggara yakni dosen dari prodi manajemen mengenai acara tersebut apakah acara tersebut telah membantu karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan yang merupakan kewajibannya. Data kuisisioner tersebut akan diolah dengan

menggunakan aplikasi SPSS, dimana data kuisisioner yang diperoleh sebanyak 25 kuisisioner akan digunakan seluruhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang dilaksanakan di PT. BPR Bantoru Perintis diikuti oleh 25 karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan seluruhnya melakukan pengumpulan terhadap kuisisioner.



Hari/Tgl : Rabu, 15 Februari 2023
 Tempat : PT. BPR Bantoru Perintis
 Jl. Proklamasi Blok B No. 3-8 Mekar Jaya,
 Kac. Sukramaya, Kota Depok, Jawa Barat
 Pukul : 08.00 WIB – selesai

No.	Nama Tamu	No.	Nama Tamu	No.	Nama Tamu
1.	Lynda Ulhas Perlebe	11.	Hinos Soeha Sibar	21.	Aprilyn Feb Tiogyan
2.	Khanul Anam	12.	Sidi Hermaun	22.	Tiba Triandiyah
3.	Eti Kristiawan	13.	Nurhidayah	23.	Ilmuwani
4.	Levina Sagan	14.	Dianan	24.	Mikhaswani Estmi
5.	Berry F. Silaban	15.	Ran Yogi Eka	25.	Budi Mufarri
6.	R. Enoki Sulbri	16.	Sidi Juneta		
7.	Tika Rizkyani	17.	Ahmad Hafid Rendi		
8.	Mega Mustika	18.	Caroline Yosi		
9.	Joko Haryadi	19.	Mindy Anggani		
10.	John Belinten Saengh	20.	Tina Adhira Saengh		

Beberapa dokumentasi yang menunjukkan antusias dari karyawan PT. Bantoru Perintis dalam mengikuti acara sosialisasi ini.




Adapun dari data yang dihimpun dalam kuisisioner yang diberikan ketika acara sosialisasi berlangsung untuk data diri dari para peserta yang mengikuti acara pendampingan pengisian e-spt dan melakukan pengisian terhadap kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data kuisisioner yang dihimpun dari para responden dapat terlihat bahwa peserta yang mengikuti acara sosialisasi terbanyak adalah Pria sebanyak 14 peserta (56 %) dan diikuti responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 11 peserta (44 %).

Grafik 1. Jenis kelamin responden




Sumber : data yang diolah

2. Usia

Untuk kolom usia, kuisisioner dibagi menjadi 6 kelompok usia yakni responden dengan usia dibawah 25 tahun, 25 hingga 30 tahun, 31 hingga 40 tahun, 41 hingga 50 tahun, 51 hingga 55 tahun dan responden dengan usia lebih dari 55 tahun.

Grafik 2. Usia responden



Sumber : data yang diolah

Kelompok usia terbanyak yang mengikuti acara pendampingan adalah kelompok usia dengan rentang usia 25 hingga 30 tahun sebanyak 8 responden (32%), dan tidak terdapat peserta dengan rentang usia diatas 55 tahun.

3. Penghasilan per bulan

Dalam kuisisioner yang diedarkan kepada peserta, terdapat pertanyaan mengenai penghasilan per bulan dari masing – masing peserta yang sekaligus responden, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yakni peserta dengan penghasilan perbulan dibawah Rp 5.000.000,-, Rp. 5.000.001,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-, Rp. 10.000.001,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.001,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dan diatas Rp. 40.000.001,-.

Grafik 3. Penghasilan per bulan



Sumber : data yang diolah

Pada grafik 3, terlihat bahwa kebanyakan dari peserta yang menghadiri acara PkM memiliki penghasilan per bulan pada kelompok kedua yakni memiliki penghasilan per tahun dalam rentang Rp. 60.000.001,- hingga Rp. 250.000.000 sebanyak 14 peserta (56 %).

4. Tingkat pendidikan

Untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di kuisisioner yang menyangkut data diri dari responden adalah tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan jawaban yang harus dipilih oleh responden juga dikelompokkan menjadi 6 yakni SMA, D-3,S-1,S-2,S-3.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan




Sumber : data yang diolah

Untuk tingkat pendidikan setelah dilakukan pengolahan data kuisiонер dengan menggunakan aplikasi SPSS, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki responden kebanyakan pada tingkat SMA yakni sebanyak 12 responden (48 %).

5. Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan pertanyaan selanjutnya yang bertujuan untuk mengukur apakah responden telah memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan atau tidak. Adapun jawaban atas pertanyaan yang harus dipilih oleh responden yang mengisi kuisiонер yang diberikan dikelompokkan menjadi 4 yakni telah mengikuti brevet pajak, mengikuti penyuluhan / sosialisasi perpajakan atau tidak pernah mengikuti keduanya dan lainnya

Grafik 5. Pengetahuan Pajak



Sumber : data yang diolah SPSS


Untuk pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan ini, responden banyak memberikan jawaban pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan yakni sebanyak 15 responden atau jika dilihat tingkat persentasenya sebanyak 60 %.

6. Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Untuk tahap selanjutnya kuisiонер dibagi menjadi 3 bagian penting yakni kesadaran akan pajak sebagai variabel bebas pertama (x_1) yang terdiri dari enam pertanyaan, kemudian variable bebas kedua (x_2) yakni sanksi pajak yang terdiri

dari empat pertanyaan dan variable terakhir yakni variable dependen (y) yakni kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang terdiri dari empat pertanyaan. Data yg akan digunakan dalam menentukan pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah berasal dari kuisioner yang diisi oleh 25 karyawan PT. BPR Bantoru Perintis yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

Adapun skema yang digunakan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka hipotesis yang dapat disusun adalah:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh kesadaran dan saksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

H_1 = Terdapat pengaruh kesadaran dan saksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut pengujian atas 25 kuisisioner yang telah diisi lengkap oleh para responden dan telah dilakukan pengolahan data kuisisioner dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka hasil pengolahan datanya dapat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	3.043	2.865		1.062	.300
Kesadaran akan Pajak (x ₁)	.426	.118	.550	3.629	.001
Sanksi Pajak (x ₂)	.209	.085	.372	2.458	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber : data yang diolah SPSS

Berdasarkan pada table diatas, maka model persamaan regresinya adalah:

$$Y = 3,043 + 0,426 x_1 + 0,209 x_2$$

Interprestasi dari setiap variable yang terdapat dalam persamaan regresi di atas adalah:

1. Terdapat konstanta sebesar 3,043 yang berarti terdapat pengaruh kesadaran akan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
2. Koefisien regresi sebesar 0,426 pada variabel kesadaran akan pajak, yang berarti jika terjadi peningkatan satu nilai untuk kesadaran wajib pajak orang pribadi maka akan meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.
3. Koefisien regresi sebesar 0,209 pada variabel sanksi pajak, yang berarti jika terjadi peningkatan satu nilai untuk sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi

6.2 Pengujian secara simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan.

Tabel 2. Uji hipotesis simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	39.045	2	19.523	11.424	.000 ^b
	Residual	37.595	22	1.709		
	Total	76.640	24			

a. Dependent Variable: Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran akan Pajak

Sumber : data yang diolah SPSS

Berdasarkan data yang tertera pada table 2, terlihat bahwa nilai Sig yang dihasilkan sebesar 0,0000 dan syarat untuk dikatakan suatu variabel dependen yakni memiliki nilai Sig lebih kecil dari α ($0,0000 \leq 0,05$), sehingga kesimpulannya adalah baik kesadaran akan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi secara signifikan dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

6.3 Pengujian secara parsial

Tabel 3. Uji hipotesis parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.043	2.865		1.062	.300
Kesadaran akan Pajak	.426	.118	.550	3.629	.001

Sanksi Pajak	.209	.085	.372	2.458	.022
--------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber : data yang diolah SPSS

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat tingkat signifikansi sebesar lima persen. Dari tabel diatas terlihat bahwa variabel kesadaran akan pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, sedangkan untuk sanksi pajak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

6.4 Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen, dengan nilai yang disyaratkan dalam rentang 0 hingga 1.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.714 ^a	.509	.465	1.307	1.633

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran akan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber : data yang diolah SPSS

Kesimpulan yang diperoleh adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi akan dipengaruhi sebanyak 50,9 % dari kesadaran akan pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebanyak 49,1 % dipengaruhi oleh variabel lain.

SIMPULAN

Acara pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang dilaksanakan di PT. BPR Bantor diikuti oleh 60 Perintis dimana yang dilakukan pendampingan sebanyak 25 karyawan yang merupakan wajib pajak. Acara pendampingan dibuka dengan pemaparan materi mengenai surat pemberitahuan (SPT) oleh Bapak Jisman M. Lubis dan setelahnya dilakukan pendampingan oleh dosen fakultas vokasi Manajemen Pajak dan Analisis Keuangan UKI yang dibantu oleh dua mahasiswa.

Pengisian kuisisioner oleh para peserta merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh peserta, dimana diperoleh 25 kuisisioner yang diisi oleh para peserta yang hadir, hal ini berarti bahwa responden dalam acara ini berjumlah 25

responden dan data tersebut seluruhnya digunakan dalam pengolahan data.

Berdasarkan dari data kuisisioner maka dapat disimpulkan bahwa responden yang mengikuti dan mengisi kuisisioner sebagian besar berjenis kelamin pria dengan rentang usia terbanyak 25 hingga 30 tahun memiliki penghasilan per tahun terbanyak dengan rentang Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau setara dan mayoritas pernah mengikuti penyuluhan/ sosialisasi perpajakan.

Jika dilakukan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai kesadaran akan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi maka dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi secara signifikan dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Selain itu adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi akan dipengaruhi sebanyak 50,9 % dari kesadaran akan pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebanyak 49,1 % dipengaruhi oleh variabel lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan PT. BPR Bantoru Perintis pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang dilaksanakan secara luring tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang secara penuh memberi dukungan kepada panitia dalam acara seminar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Edi Kristiawan selaku Komisaris Utama PT. BPR Bantoru Perintis,
2. Ibu Lynda U. Pardede selaku Direktur Utama PT. BPR Bantoru Perintis,
3. Bapak Khoirul Anam selaku Direktur PT. BPR Bantoru Perintis,
4. Bapak Dr. Maksimus Bisa, SSt., Ft., SKM., M.Fis selaku Dekan Fakultas Vokasi,
5. Bapak Rudy Sondang Sinaga S.Pd, E., MM selaku Ketua Program Studi,
6. LPPM UKI selaku pemberi dana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung,

7. Seluruh Karyawan PT. BPR Bantoru Perintis yang membantu acara PKM ini,
8. Mahasiswa UKI yang mengikuti dan membantu selama acara PKM berlangsung.

REFERENSI

Arum Ndalu, M. Salma, & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 14(2), 1–8. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>.

Astrina.F & Septiani. C. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 4(2). 595-606. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/1986/1592>.

As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran

wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.

Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kantor pajak pratama cimahi). *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 12(2),49–61.<http://45.118.112.109/ojspasim/index.php/jbt/article/view/202>.

Carina Rakhmani Irianto. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1).1-15.DOI:10.33096/ atestasi.v1i1.5.

Carina Rakhmani Irianto & Sofianty D. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 6 (2). 581 – 584. <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2>.

Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP

- Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation* ,1(2), 119-128, <http://dx.doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>.
- Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK .03/2022 tentang Nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Sekretariat Negara.
- Indonesia (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sekretariat Negara.
- Khodijah. S, Barli.H, & Irawati. W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan (JABI)*. 4 (2). 183 – 195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/index>.
- Lenny, Beatrix Delfina, 2022. Serba – Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak, Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Lenny, 2023. Arti Penting Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*. 6(2). 17461753. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5232>
- Lenny Panggabean, Beatrix Delfina, 2023. Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*. 15(1). 109-118. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259>
- Lenny Panggabean. 2022. Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). 200 - 220. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*. 5(2). <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>
- Lenny Panggabean. 2022. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 5(2). 1102-1109, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970>
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan edisi revisi tahun 2018 (Edisi Revi). Andi.

- Panggabean Lenny, J. M. Lubis, S.
Sirait, R.S. Sinaga (2022). Literasi
Pengisian E-SPT Tahunan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat
HKBP Sutoyo. *Jurnal ComunitÃ
Servizio*.4(1),751-768.
<https://doi.org/10.33541/cs.v4i1.37>
35
- Rahayu, Puji (2019). Perpajakan.
Indomedika Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan
Indonesia : Konsep dan Aspek
Formal. Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan, Teori dan
Kasus. Buku Satu. Jakarta:
Salemba 4.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.
Bandung: CV Alfabeta